

PENGAWASAN INTERNAL: MASIHKAH TUMPANG TINDIH?

Oleh: Wahyu Priyono, SE, MM, Kasie DIY-1, BPK RI Perwakilan Provinsi DIY



Pendahuluan

Seiring bergulirnya reformasi politik sepuluh tahun yang lalu, reformasi terjadi juga dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan atas Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standard Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Semua peraturan perundangan tersebut di atas bermuara

kepada satu cita-cita atau tujuan yang sama yaitu terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik, dibutuhkan pula pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan serta tindak lanjut yang memadai dan efektif.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh manajemen untuk melakukan penilaian terhadap suatu entitas apakah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance.

Pengawasan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara dari segi waktu dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai, pada saat kegiatan berjalan, maupun dilakukan setelah kegiatan selesai. Sedangkan dari segi subyek atau pelaku pengawasan, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional

Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD terhadap pemerintah pusat/daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya. DPRD Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kerjasama nasional/ Internasional. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

Pengawasan Masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme. Masyarakat memiliki hak

untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi atau nepotisme dan menyampaikan pendapat serta saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang terjadi.

Pengawasan Melekat adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan karena melekat kepada jabatan sebagai seorang manajer atau atasan langsung, dengan cara mencegah dan menanggulangi agar pelaksanaan suatu aktivitas, program, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan/rencana/program yang ditetapkan.

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, monitoring dan evaluasi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menurut pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 adalah BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap :

- pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- pinjaman dan hibah luar negeri
- pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya
- penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi/kabupaten/kota.

Inspektorat Propinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap :

- pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah propinsi
- pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan terhadap ;

- pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota
- pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa
- pelaksanaan urusan pemerintahan di pemerintahan desa.

Masihkah Tumpang Tindih?

Melihat uraian tugas dari lembaga-lembaga pengawasan

fungsional tersebut di atas, kemungkinan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah masih bisa terjadi. Misalkan saja, pelaksanaan urusan pemerintahan propinsi selain diawasi oleh Inspektorat Propinsi diawasi pula oleh Inspektorat Departemen Dalam Negeri. Sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota selain diawasi oleh Inspektorat Kabupaten/Kota diawasi pula oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi.

Dalam praktek, tumpang tindih pengawasan internal di pemerintahan daerah masih kerap dijumpai. BPK Perwakilan masih sering menerima LAPIP baik dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Propinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota atas obyek dan tahun pemeriksaan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa untuk satu obyek pemeriksaan yang sama dalam satu tahun anggaran telah diperiksa secara berulang oleh 2 atau 3 lembaga pengawasan internal yang berbeda. Belum lagi kalo BPKP ikut masuk memeriksa atas obyek yang bersangkutan.

Keluhan dari Pemerintah Daerah atau SKPD mengenai tumpang tindih pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal juga sering disampaikan kepada BPK. “Bagaimana ini Pak, masa dalam satu tahun kami diperiksa oleh tiga aparat pengawasan yang berbeda. Baru mau ambil nafas, sudah datang lagi pemeriksa yang lain, kapan bisa kerja?”.

Bagaimana seharusnya?

Ternyata reformasi di bidang keuangan negara yang telah dilakukan selama ini belum mampu menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Tumpang tindih pelaksanaan pengawasan internal tentunya berdampak kurang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah banyak tersita waktunya untuk melayani aparat pengawasan internal yang melakukan pengawasan di daerahnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah kongkrit dengan membatasi tugas dan wewenang masing-masing lembaga pengawasan internal pemerintah hanya pada urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Inspektorat Jenderal Departemen hanya mengawasi keuangan dan kegiatan Departemen, Inspektorat Propinsi hanya mengawasi keuangan dan kegiatan Pemerintah Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota hanya mengawasi keuangan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan BPKP melakukan pengawasan hanya sesuai dengan tugas atau permintaan dari Presiden.

Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan internal oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah. Semoga!